



ARTIKEL RISET

URL artikel: <http://jurnal.fkmumi.ac.id/index.php/woh/article/view/woh1304>**Praktik *Merariq* pada Masyarakat Sasak di Kecamatan Gerung
Kabupaten Lombok Barat****^KRosdiana¹, Arman², Andi Muh. Multazam³**¹Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia²Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Muslim Indonesia³Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Muslim IndonesiaEmail Penulis Korespondensi (^K): donidonini283@gmail.comNo Telepon Penulis Korespondensi (^K): 085311999284

ABSTRAK

Merariq dalam bahasa Sasak merupakan kata kerja yang secara umum dimaknai sebagai kesatuan tindakan prapernikahan yang dimulai dengan melarikan gadis (calon istri) dari pengawasan walinya dan sekaligus dijadikan sebagai prosesi awal pernikahannya. Ada interpretasi yang beragam dalam memaknai *merariq*, ada yang memaknainya sebagai proses melarikan diri (dengan persetujuan kedua pasangan), ada juga yang memaknainya sebagai tindakan mencuri, dalam bahasa Sasak disebut memaling seorang gadis dari pengawasan orang tuanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis informasi secara mendalam mengenai adat *merariq*. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, yaitu masyarakat Sasak memaknai *merariq* sebagai ajang pencurian gadis dari pengawasan orang tua baik dengan persetujuan atau tanpa persetujuan dari wali atau orang tua. Kebanyakan masyarakat Sasak melakukan *merariq* karena sudah menjadi adat istiadat masyarakat setempat. Dalam hal ini, Islam tidak melarang terhadap adanya praktik *merariq* asal sesuai dengan tahapan serta prosedur sebenarnya. Adapun dampak yang disebabkan antara lain dapat meningkatkan pernikahan usia muda. Jika perempuan menikah di usia muda, maka akan banyak sekali dampak yang diberikan karena ketidaksiapan, baik secara fisik maupun psikis. Selain itu *merariq* sangat rentan menciptakan konflik antara kedua belah pihak, jika ada salah satu pihak yang tidak memberi persetujuan. Diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi dalam penanggulangan pernikahan usia muda yang disebabkan karena *merariq*. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat Sasak tentang hakikat adat *merariq* sehingga tidak ada lagi penyelewengan terkait praktik *merariq* ini.

Kata kunci : *Merariq*, masyarakat Sasak, adat pranikah**PUBLISHED BY :**Public Health Faculty
Universitas Muslim Indonesia**Address :**Jl. Urip Sumoharjo Km. 5 (Kampus II UMI)
Makassar, Sulawesi Selatan.**Email :**jurnal.woh@gmail.com**Phone :**

+62 85255997212

Article history :

Received 24 May 2018

Received in revised form 05 July 2018

Accepted 05 July 2018

Available online 25 July 2018

licensed by [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

ABSTRACT

Merariq in Sasak is a verb that is generally interpreted as a union of pre-marriage action which begins by fleeing a girl (future wife) from the supervision of his guardian and at the same time being used as an early marriage procession. There is a variety of interpretations in interpreting merariq, some who interpret it as the process of escape (with the approval of both partners), there is also a memaknainya as a steal, in Sasak language is called turning a girl from the supervision of his parents. This study aims to examine and analyze information in depth on customary merariq. The type of research used is qualitative descriptive. The results obtained in this study, namely the Sasak community interpreted merariq as a theft of girls from the supervision of parents either with the consent or without the consent of the guardian or parents. Most Sasak people do merariq because it has become the customs of the local community. In this case, Islam does not prohibit the existence of the practice of merariq origin in accordance with the stages and actual procedures. The impact caused among others can improve the marriage of a young age. If married women at a young age, it will be a lot of impact given because of unpreparedness, both physically and psychologically. In addition, it is very vulnerable to create conflicts between the two parties, if there is one party that does not approve. It is hoped that this study can contribute to the prevention of young marriage due to merariq. There is a need for socialization to the Sasak community about the customary nature of merariq so that there is no more irrelevance related to this merariq practice.

Keywords : Merariq, Sasak community, pra-marriage tradition

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan sesuatu yang bersifat fitri dan naluri pada setiap umat manusia. Dengan pernikahan, manusia bisa menjaga kesinambungan kehidupan mereka. Pernikahan dianggap sebagai salah satu fase kehidupan yang hampir pasti terjadi pada setiap manusia. Orang Jawa menyebutnya dengan kata *kinanthi*. Masyarakat menganggap pernikahan sebagai sesuatu yang sakral dan tiap etnis memiliki cara yang berbeda-beda untuk merayakannya.¹ Hasil Survei Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia menunjukkan 1% remaja perempuan dan 8% remaja laki-laki mengaku pernah melakukan hubungan seksual pranikah. Bahkan terdapat 1.1% remaja laki-laki kelompok usia 15-19 tahun yang mengaku melakukan hubungan seksual pranikah ketika usianya kurang dari 15 tahun.²

Merariq dalam pengertian pelarian diri atau mencuri gadis dari pengawasan walinya dan lingkungan sosialnya, sudah terbentuk sebagai warisan budaya turun-temurun bagi masyarakat Sasak secara umum. Sebagian masyarakat Sasak meyakini bahwa dengan melarikan diri atau mencuri si gadis dari pengawasan walinya akan menjadi ajang pembuktian kelaki-lakian bagi *bajang* atau pemuda Sasak. Selain itu, seorang pemuda dianggap memiliki keberanian, keseriusan, dan bertanggung jawab dalam perkawinan serta dalam kehidupan keluarga nantinya.

Fenomena budaya *merariq* yang terdapat pada masyarakat Sasak ini merupakan wujud kearifan lokal yang di dalamnya terlibat suatu keyakinan bagi masyarakat untuk menjalaninya sebagai pembuktian keberanian seorang laki-laki pada calon istrinya. Adapun beberapa alasan yang melatarbelakangi masyarakat Sasak melakukan perkawinan dengan *merariq*. Alasan pertama adalah sebab *merariq* merupakan adat istiadat yang memang sudah ada dan membudaya dalam masyarakat dan hal ini dilakukan oleh sebagian besar masyarakat di Sasak. Alasan kedua adalah disebabkan adanya pertentangan yang didapatkan dari orang tua mengenai hubungan yang dijalani oleh kedua

sejoli sehingga dipilihlah cara merariq sebagai jalan keluarnya. Alasan selanjutnya adalah ketidaktahuan dari pihak perempuan bahwa dirinya dibawa lari oleh pasangannya.

Permasalahan lain yang menarik adalah adat merariq ini merupakan salah satu penyumbang legalisasi pernikahan dini (dalam istilah bahasa Sasak disebut dengan *merariq kodeq*). Hal itu disebabkan karena yang melakukan merariq ini adalah anak-anak usia sekolah dan rata-rata berusia 16 tahun.

Jika dikaitkan dalam bidang kesehatan, merariq dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi. Seorang perempuan yang sudah melakukan hubungan seksual di bawah usia 20 tahun, maka dia memiliki resiko besar untuk mengidap kanker serviks. Kanker serviks atau yang disebut juga sebagai kanker mulut rahim merupakan salah satu penyakit kanker yang paling banyak ditakuti kaum wanita. Berdasarkan data yang ada, dari sekian banyak penderita kanker di Indonesia, penderita kanker serviks mencapai sepertiganya. Berdasarkan data WHO, tercatat setiap tahun terdapat ribuan wanita meninggal karena penyakit kanker serviks dan merupakan jenis kanker dengan peringkat teratas penyebab kematian wanita dunia.

Selain kanker serviks, masalah lain yang timbul adalah jika perempuan tersebut hamil, maka kemungkinan besar akan mengalami keguguran yang disebabkan karena belum mampunya rahim perempuan muda untuk menahan beban bayi. Hal tersebut akan mengakibatkan perempuan yang seharusnya menjadi ibu malah meninggal. Masih ada banyak lagi akibat dari merariq bila dikaitkan dengan masalah kesehatan. Maka dari itu diharapkan perlu adanya peraturan yang mengatur masalah merariq ini.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengeksplorasi fenomena mengenai praktik merariq pada masyarakat Sasak dengan menggunakan teknik *indept interview* (wawancara mendalam), serta dokumentasi secara terus menerus selama penelitian berlangsung. Instrumen penelitian yang digunakan adalah peneliti sendiri dan dilengkapi dengan pedoman wawancara, kamera, alat perekam, serta log book. Informan dipilih berdasarkan kriteria inklusi. Jumlah informan tidak dibatasi dalam penelitian ini, hanya melakukan wawancara sampai informasi yang didapatkan jenuh. Setelah dilakukan wawancara dan informasi yang didapatkan berulang-ulang, maka pengambilan data dengan wawancara ini dihentikan. Terdapat empat orang informan biasa, yaitu masyarakat yang melakukan praktik merariq. Sebanyak dua orang berperan sebagai informan kunci, yaitu penghulu dan petugas Dinas Kesehatan. Selanjutnya terdapat satu orang yang berperan sebagai informan pendukung, yaitu kepala lingkungan. Untuk menjamin akurasi informasi yang dikumpulkan, di dalam penelitian ini digunakan uji keabsahan data dengan menggunakan triangulasi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, triangulasi waktu, dan triangulasi teori.

HASIL

Praktek Merariq pada Masyarakat Sasak

Hasil wawancara dengan salah satu informan mengatakan tentang pengetahuannya terkait makna merariq, yaitu:

"...merariq itu kan kalo bahasa Indonesia-nya kan nikah. Kalo di Sasak itu ...bagaimana yaaa..eee adatnya kawin lari. Itu memang adatnya kawin lari. Itu tanpa pemberitahuan kepada orang tua si istri itu kita langsung nyuri. Tapi sama istri sudah saling ini...sudah saling tau. Janjian istilahnya.."(Z, 22 tahun).

"...merariq kan adat sini mbak, jadi sebelum nikah yaa harus lari dulu. Mau gimana lagi...harus ngikutin itu,..."(L, 16 tahun).

Merariq merupakan suatu adat pernikahan yang dianut oleh masyarakat Sasak yang dilakukan oleh laki-laki yang siap untuk menikah dengan cara mencuri seorang perempuan dari pengawasan orang tua tanpa sepengetahuan orang tua si perempuan, hanya berdasarkan kesepakatan antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan. Berbeda dengan ketiga informan di atas, RU mengungkapkan pemahaman yang lain terkait merariq:

"...merariq itu nikah mbak dalam bahasa Lombok. Adat sih kalau untuk masyarakat disini mah. Udah turun temurun dari sononya. Orang tua setuju dan dicarilah hari baik kapan bisa dilakukan penculikan. Gak sembarang hari mbak bisa dilakukan, itu ada hari baiknya masing-masing. Harus berembuk dulu sama orang-orang tua di kampung gitu..."(RU, 16 Tahun).

Kemudian peneliti mengajukan pertanyaan yang lebih mendalam tentang bagaimana proses merariq yang informan lakukan. Salah satu informan mengungkapkan:

"..kita janjian di luar, itu dibawa langsung ke rumah. Kalau udah di rumah itu nggak boleh lagi di ambil. Setelah sehari dilaporkan ke kepala lingkungan ..."(Z, 22 tahun).

Informasi yang senada didapatkan dari informan kunci, yaitu:

"...merariq itu salah merupakan adat pernikahan yang dianut oleh masyarakat Sasak di Lombok ini ..."(EM, 42 tahun).

Hal senada diungkapkan oleh informan kunci yang lain:

"...jadi...merariq itu adalah salah satu tata cara atau adat istiadat yang ada di Lombok terutama yaa..Lombok Timur, Lombok Barat, dan Lombok Tengah. Itu sudah adat istiadat, turun temurun dari tetua-tetua kita yang dulu. Kemudian merariq ini kebiasaannya itu penganten laki-laki tidak minta dulu kepada calon walinya. Jadi dia bawa lari pengantin perempuannya entah janjian dimana, ketemuan dimana, kemudian calon penganten perempuan dibawakan ke tempat persembunyiannya..."

Hal yang sama diungkapkan oleh informan pendukung, yaitu:

"...merariq itu adat pernikahan yang ada di masyarakat Sasak, dengan cara melarikan perempuan. Dibawa ke rumah keluarga atau ke kepala lingkungan. Tapi kebanyakan masyarakat sekarang ketika dibawa lari anak perempuan orang mereka membawa ke rumah si laki-laki langsung. Jadi tidak ditiptip ke rumah keluarga atau tokoh masyarakat. Nanti orang tuanya si perempuan diberi tau bahwa anaknya dilarikan itu setelah sehari anaknya dilarikan. Kalau lewat dari 3 hari tidak diberitau maka akan dianggap pencurian..."(M, 63 tahun).

Informan mengungkapkan bahwa sebagian besar calon pengantin laki-laki, yang membawa lari anak perempuan, langsung dibawa ke rumahnya. Padahal yang seharusnya dilakukan adalah

menitipkan calon pengantin perempuan ini ke rumah kepala lingkungan, atau keluarga calon pengantin laki-laki kemudian calon pengantin laki-laki kembali ke rumahnya.

Eksistensi Merariq di Masyarakat Sasak

Eksistensi merariq di dalam penelitian ini adalah alasan yang melatarbelakangi mengapa sampai sekarang merariq masih tetap dilakukan oleh kalangan masyarakat Sasak. Berikut wawancara terhadap informan tersebut:

"...ya karena udah adat mbak, ya harus ngikut adat..."(RU, 16 tahun).

Hal yang sama diungkapkan oleh informan lain:

"...yaa karena adat sih mbak, memang harus diikuti. Yaa saya milih ikut adat sini aja. Udah kewajiban soalnya...."(L, 16 tahun).

Selain itu informan mengungkapkan jika dengan lamaran informan takut tidak akan mendapatkan restu dari pihak keluarga perempuan. Seperti yang diungkapkan informan:

"...oowwhhh itu memang udah adatnya. Jadi harus kayak gitu mbak. Bisa sih melamar tapi prosesnya lama. Udah gitu takut kalau orang tuanya nggak setuju. Yaa kan sebelum melamar kan harus izin dulu, kalo kawin lari itu kan kalo udah sampe rumah yaa nggak boleh diambil lagi. Hmm apa namanya misal nya nggak setuju gitu, tapi tetep anaknya tidak boleh diambil gitu...."(Z, 22 tahun).

Informasi yang didapatkan dari informan pendukung terkait alasan mengapa masyarakat Sasak melakukan merariq, seperti yang diungkapkan:

"...yaa karena adat tadi itu mbak. Apalagi sekarang didukung dengan HP mempermudah si anak ini berkomunikasi satu sama lain. Yaa mereka janji dimana sehingga melakukan merariq itu. Selain itu yaa menurut saya sih karena nafsu. Karena kalau mereka mau menikah di usia muda pasti tidak disetujui oleh orang tuanya akhirnya mereka melakukan merariq. Selain itu karena ada yang hamil duluan takut member tahu orang tua akhirnya merariq saja, jadi orang tua tidak punya alasan untuk menolak keinginan menikah anaknya karena itu tadi kalau ditolak akan memunculkan banyak konflik baik dari pihak laki dan perempuan maupun konflik antar kampung..."(M, 63 tahun).

Informasi yang didapatkan dari informan pendukung senada dengan informasi yang didapatkan dari kedua informan kunci, sebagai berikut:

"...yaaa seperti yang saya jelaskan diatas mbak, banyaknya ketidaktahuan dari masyarakat Sasak yang menganggap bahwa merariq itu adalah ajang pencurian gadis padahal sebenarnya tidak seperti itu. Merariq ini adalah prosesi yang sakral dan suci. Karena anggapan seperti itu masyarakat terus melakukan praktik merariq ditambah lagi ketakutan mereka jika mereka meminang akan menimbulkan penolakan dari pihak perempuan. Ditambah sekarang dipermudah dengan adanya alat komunikasi yaa mereka tinggal janji dan sudah, mereka berlari bersama..."(EM, 42 tahun).

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh informan kunci bahwa filosofi awal dari merariq adalah untuk menjunjung tinggi hak-hak perempuan dan anak. Tetapi kenyataannya banyak yang melakukan merariq ini karena ketidaktahuan masyarakat setempat terkait bagaimana makna dan proses merariq yang sebenarnya. Pada prinsip dasarnya, merariq ini tidak boleh ada ketidaksetujuan dari

kedua belah pihak keluarga. Kemudian merariq ini tidak boleh bertentangan dengan hukum agama dan hukum negara.

Pandangan Agama Islam terhadap Merariq

Pandangan Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana Islam melihat tentang fenomena merariq ini, seperti yang diungkapkan oleh informan:

"...nggak tau si mbak, tapi kan ini adat sini jadi nggak masalah sih..."(RU, 16 tahun).

Berbeda dengan RU, informan lain mengungkapkan:

"...kalo Islam sih kan yang paling penting itu yaa asal dinikahkan sama walinya sih. Asal juga tidak melakukan hal-hal di luar aturan sih mbak...."(Z, 22 tahun).

Informan mengungkapkan bahwa di dalam Islam memperbolehkan praktik merariq ini, asal di dalam pelaksanaan akad nikahnya dinikahkan oleh wali si perempuan, kemudian informan mengungkapkan merariq ini sah-sah saja di dalam Islam, asal selama proses pelarian mereka tidak tinggal serumah dan melakukan hal-hal diluar ajaran agama Islam.

Hasil wawancara dengan informan pendukung mengungkapkan bahwa:

"...Islam sebenarnya tidak melarang akan adanya merariq ini kalau sesuai dengan prosedurnya. Tapi kan kebanyakan masyarakat sekarang sudah banyak yang melakukan merariq di luar ketentuannya. Apalagi dengan adanya kejadian seperti perempuan yang hamil diluar nikah, perempuan yang tidak setuju kemudian dilarikan, pihak orang tua yang tidak setuju itu sudah melanggar aturan agama. Beda dengan merariq yang dulu yang harus minta persetujuan dulu dari orang tua baru bisa dilarikan anak perempuannya. Itupun dilarikannya tidak dibawa ke rumah si laki-laki melainkan dititip ke rumah keluarga yang lain, atau kepala lingkungan.."(M, 63 tahun).

Hal ini sejalan dengan informasi yang didapatkan dari informan kunci:

"...kalau secara agama tidak ada masalah kawin lari. Tidak masalah selama dua calon pengantin ini dijaga selama masa pelarian jangan sampe bersama sebelum adanya ikatan pernikahan..."(AM, 36 tahun).

Informasi yang didapatkan dari informan ini membenarkan bahwa merariq ini tidak dilarang dalam ajaran Islam. Dengan catatan harus sesuai dengan prosedur dan tahapan merariq yang sebenarnya. Dalam artian harus atas persetujuan kedua belah pihak. Tetapi menurut informan dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal di luar ajaran Islam, seperti melakukan hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan, ketidaksetujuan dari pihak perempuan, sampai dimana tempat bersembunyi perempuan yang seharusnya di rumah kepala lingkungan, tetapi dalam kenyataannya langsung dibawa ke rumah laki-laki. Menurut informan bukan merariq yang tidak dibolehkan dalam Islam, melainkan perilaku-perilaku masyarakat yang melakukan merariq-lah yang membuat asumsi negatif dari merariq itu sendiri.

Dampak Merariq terhadap Masyarakat Sasak Khususnya Perempuan Sasak

Dampak merariq yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah akibat yang disebabkan oleh merariq, menurut salah satu informan mengungkapkan:

“...kalau dampak sih mbak dampak positif-nya mungkin yaa terhindar dari zinah kayak gitu. Kalo dampak negatif-nya akan menularkan ke orang-orang lain....”(RE, 22 tahun).

Informan mengungkapkan bahwa ketika dalam proses pelarian, si laki-laki dan perempuan kemungkinan bisa melakukan hubungan seksual sebelum adanya ikatan pernikahan. Hal ini didukung oleh pernyataan yang didapatkan dari wawancara dengan informan pendukung:

“...dampaknya itu apanya antara pihak perempuan dan laki-laki silaturrahmi itu akan terjalin kuat itu mungkin dampak positif. Kalau dampak negatif-nya akan menjadi ladang perzinahan. Yaa kadang-kadang kan bapaknya ndag setuju si laki-laki dan perempuan ini melakukan hubungan suami istri di luar nikah sehingga si bapak nggak punya alasan untuk larang nikah. Terus terang dek, kadang-kadang maaf ya dek, ada yang sudah hamil duluan baru nikah itu sudah dilarikan loh. Itu dampaknya dek, dampak buruknya. Mereka janji pake hp sudah itu. Sering saya dapat tuh waktu dilarikan mereka melakukan hubungan suami istri. Padahal adat merariq itu ndag seperti itu. Ada yang 7 bulan, 6 bulan. Kasian perempuannya. Apalagi ada yang ngotot orang tua tetap tidak ingin menikahkan anaknya padahal sudah hamil anaknya...”(M, 63 tahun).

Sementara hasil wawancara yang didapatkan dari dua informan kunci juga membenarkan pernyataan informan pendukung.

“..kalau dampak sih ada 2, dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positifnya yaa pasangan laki-laki dan perempuan ini akan terhindar dari yang namanya kumpul kebo, atau perzinahan. Kalau dampak negatifnya ada banyak sekali seperti maraknya usia pernikahan dibawah umur, kemudian ada pelabelan oleh masyarakat terhadap perempuan apabila perempuan itu sdah dilarikan kemudian tidak dinikahkan, kemudian maraknya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh perempuan karena ketidaksiapan fisik, psikis maupun materi selama mengarungi pernikahan, kemudian akan mudahnya kawin cerai antara masyarakat Sasak. Yang namanya konflik.. biasa ada konflik fisik tapi sangat jarang biasanya konflik itu muncul kalo pihak perempuan tidak setuju dengan laki-laki yang membawa anak mereka. Biasanya diselesaikan secara kekeluargaan sampai mereka pada proses pernikahan...” (AM, 36 tahun).

Lebih lanjut informan mengungkapkan:

“...kalau terjadi perceraian, maka isterilah yang biasanya menyingkir dari rumah tanpa menikmati nafkah selama ‘iddah, kecuali dalam perkawinan nyerah hukum atau nyerah mayung sebungkul. jarang dikenal ada pembagian harta bersama, harta biasanya diidentikkan sebagai harta ayah (suami) jika ada harta warisan, sehingga betapa banyak perempuan (mantan isteri) di Sasak yang hidup dari belaian nafkah anaknya karena dianggap sudah tidak memiliki kekayaan lagi....” (EM, 42 tahun).

Berdasarkan hasil wawancara dari informan diatas begitu banyak dampak yang bisa disebabkan oleh merariq ini khususnya kepada perempuan. Dampak yang mungkin disebabkan adalah tingginya angka usia pernikahan dini, ini disebabkan oleh anggapan-anggapan bahwa banyaknya perempuan Sasak yang menikah dini tidak akan menimbulkan masalah baik dari segi kesehatan maupun kehidupan sosial. Sementara kalau dilihat dari segi kesehatan, usia pernikahan dini pada perempuan banyak sekali masalah yang akan ditimbulkan, yang dapat disebabkan karena ketidaksiapan fisik maupun mental. Ketidaksiapan fisik akan menyebabkan derajat kesehatan ibu menurun karena pada usia yang sangat muda rahim belum siap untuk dibuahi. Kemudian dari segi ketidaksiapan mental, tentunya akan menimbulkan konflik karena tingkat emosi yang belum stabil.

PEMBAHASAN

Praktik Merariq pada Masyarakat Sasak

Dari hasil penelitian ini juga didapatkan bahwa kebanyakan masyarakat Sasak melakukan merariq tidak hanya karena alasan adat, ada keresahan dan ketakutan yang dialami oleh lelaki Sasak sehingga harus melarikan perempuan. Salah satu alasannya adalah takut ditolak oleh pihak perempuan apabila mereka melamar perempuan terlebih dahulu entah karena alasan usia yang belum cukup, ataupun karena penghasilan yang belum mapan. Hal ini disebabkan karena perempuan yang dibawa lari masih berusia 16 tahun atau duduk di bangku sekolah. Kemudian jika lelaki ini tidak membawa lari perempuan yang saat ini tengah menjadi kekasihnya, maka ditakutkan suatu hari akan ada lelaki lain yang akan membawa lari si perempuan ini. Dengan membawa lari perempuan, lelaki Sasak beranggapan bahwa orang tua si perempuan tidak akan mempunyai alasan untuk menolak pernikahan mereka. Di kalangan masyarakat Sasak sendiri akan ada asumsi negatif pada perempuan apabila sudah dibawa lari tetapi tidak dinikahkan, status perempuan tersebut tidak bisa dikatakan seorang gadis ataupun seorang janda. Selain alasan persetujuan orang tua perempuan, masyarakat Sasak lebih memilih merariq karena prosesnya cepat dan tidak membutuhkan biaya yang banyak.

Kemudian ada juga yang melakukan merariq karena si perempuan telah hamil duluan dan masih duduk di bangku sekolah. Jika lelaki ini tidak melakukan merariq maka akan kesulitan untuk mendapatkan restu dari orang tua perempuan dikarenakan usia perempuan masih duduk di bangku sekolah. Dengan melakukan merariq, keluarga perempuan bisa menutupi keadaan perempuan yang hamil di luar nikah. Calon pengantin tidak perlu takut jika orang tua pihak perempuan tidak merestui.

Kasus yang terjadi di lapangan juga adalah pihak tokoh masyarakat ataupun kepala lingkungan sering lupa, tidak melaksanakan tugas untuk bertanya atau mengonfirmasi mengenai proses kronologis pelarian tersebut pada saat melakukan merariq. Alasannya menurut kepala lingkungan atau tokoh masyarakat, calon pengantin tidak boleh dipisahkan karena sudah hilang atau dilarikan oleh laki-laki dari rumah orang tuanya.

Kenyataan yang paling sering terjadi adalah ketika sudah terjadi merariq tetapi orang tua tidak setuju dikarenakan usia calon pengantin yang masih muda, juga menjadi perhatian khusus. Karena kalau ada kasus seperti ini adalah tugas kepala lingkungan untuk menegosiasi sehingga terjadinya pernikahan tanpa melihat usia calon pengantin. Merariq menjadi salah satu penyumbang angka pernikahan usia muda di Kabupaten Lombok Barat, khususnya Kecamatan Gerung.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kaharuddin (2006), bahwa Proses merariq ini didahului oleh calon pengantin laki-laki harus melarikan atau menculik si gadis tanpa diketahui oleh keluarga si gadis. Proses ini kemudian dilanjutkan dengan memberitahukan kepada keluarga si gadis bahwa mereka telah menculik si gadis. Informasi ini harus diberikan sebelum tiga hari, yang kemudian dilanjutkan dengan pernikahan di rumah pihak laki-laki. Sesudah upacara

pernikahan selesai, maka pasangan baru akan mengunjungi rumah keluarga wanita. Acara ini disebut *nyongkol*.³

Menurut Kaharuddin, *nyongkolan* ini dilakukan untuk menunjukkan penghormatan pasangan baru terhadap orang tua, terutama kepada keluarga mempelai wanita. Mereka ditemani oleh banyak rombongan dan tari-tarian serta musik. Sesudah itu pasangan ini akan kembali ke keluarga laki-laki. Terdapat beberapa alasan mengapa *merariq* dilakukan, pertama, untuk menunjukkan kesungguhan si laki-laki terhadap si gadis. Kedua, menunjukkan keberanian, seperti seorang ksatria. Ketiga, karena alasan sejarah, dan yang keempat adalah karena alasan kompetisi. Akan tetapi saat ini adat *merariq* telah banyak mengalami pergeseran nilai dan praktik yang disebabkan kurangnya pemahaman pelaku *merariq* terhadap ketentuan adat dan ajaran agama.

Begitulah *merariq* di dalam kebudayaan Sasak, dimana *merariq* merupakan seluruh rangkaian di dalam pernikahan masyarakat Sasak. Akan tetapi, pada kenyataannya banyak yang menyalahgunakan *merariq*. Masyarakat Sasak memaknai *merariq* sebagai ajang pencurian gadis tanpa sepengetahuan wali atau orang tua yang kemudian untuk disembunyikan ke rumahnya. Ini ditandai oleh hasil wawancara yang didapatkan dari keempat informan, dimana tiga diantaranya mengungkapkan dengan melakukan *merariq* mereka tidak perlu takut ditolak oleh keluarga perempuan. Yang kebanyakan terjadi sekarang adalah *menjabung* atau dalam istilah Sasak, melanggar, dimana prosesi yang ditempuh adalah dengan mengambil perempuan ini saat di sekolah, pasar, ataupun tanpa sepengetahuan orang tuanya. Terdapat sanksi sebenarnya untuk pelanggaran adat *merariq* ini, tetapi pada kenyataannya perilaku menyimpang ini justru dianggap sah-sah saja karena kurangnya pengetahuan mengenai bagaimana dan hakikat dari *merariq* itu sendiri.

Eksistensi Merariq di Masyarakat Sasak

Pernikahan dari suku Sasak memiliki keunikan tersendiri, karena terdapat prosesi *merariq* sebelum menikah dan upacara *nyongkolan* yang diadakan setelah resmi menikah. Penggunaan prosesi *merariq* dalam pernikahan menunjukan bahwa eksistensi kebudayaan dalam beragam kegiatan masih dianggap penting dan perlu dijaga agar tidak punah dan tidak terlupakan. Informan mengungkapkan alasan mereka melakukan *merariq* adalah karena *merariq* yang sudah menjadi adat budaya turun-temurun sebelum menikah. Alasan lain yang membuat mereka melakukan *merariq* adalah karena *merariq* prosesnya lebih mudah dan tidak membutuhkan biaya yang banyak.

Dalam menyikapi tradisi kawin lari, secara garis besar pendapat masyarakat Sasak terbagi menjadi dua, yaitu mereka yang menyetujui dan menolak *merariq*. Untuk kalangan yang menolak, mereka berpendapat bahwa tradisi kawin lari banyak menimbulkan hal-hal negatif. Tidak sedikit kasus kawin lari yang terjadi justru tanpa sepengetahuan wali si perempuan dan hal ini sering meresahkan masyarakat. Akibat kawin lari, tidak jarang terjadi salah pengertian antara keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan dalam penentuan mahar atau pelaksanaan adat. Akibatnya adalah tidak ada kesepakatan, akhirnya sampai dibawa ke pengadilan. Kawin lari juga memunculkan kompetisi yang

tidak sehat antara beberapa orang pria yang menyukai perempuan yang sama. Adanya kekhawatiran akan direbut oleh lelaki lain, seseorang bisa saja menculik perempuan yang disukainya dengan cara paksa.

Namun sebagian masyarakat Sasak menjaga dan menginginkan lestarnya tradisi kawin lari. Apabila fakta sosial mengenai efek negatif dari kawin lari diajukan kepada mereka, jawaban mereka rata-rata berkisar pada nilai ideal dari tradisi kawin lari dan merariq. Jika tradisi kawin lari sampai menimbulkan efek negatif, berarti telah terjadi penyimpangan di dalam pelaksanaannya. Para masyarakat cenderung melihat *das sollen* (apa yang seharusnya) dan mengabaikan *das sein* (apa yang sebenarnya terjadi).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Amalia AR (2017) juga mengungkapkan bahwa masih banyak masyarakat Sasak yang masih memegang teguh tradisi ini. Masyarakat Sasak meyakini bahwa merariq menggambarkan kejantanan seorang lelaki Sasak yang ditunjukkan dengan berhasil melarikan kekasih hatinya.⁴

Menurut Hastari (2013) tugas-tugas perkembangan yang penting pada masa dewasa awal di antaranya adalah mencari dan menemukan pasangan hidup, menikah, dan belajar membina kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, bekerja, dan meniti karir. Sedangkan pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara hukum agama, hukum negara, dan hukum adat. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu pula.⁵

Pandangan Agama Islam terhadap Merariq

Islam melarang akan adanya praktik merariq ini karena di dalam proses pelaksanaannya terdapat istilah mencuri atau membawa lari anak perempuan dari pengawasan orang tuanya tanpa adanya persetujuan. Alasan lain mengapa Islam melarang adalah ketika pada pelaksanaan merariq, perempuan dan laki-laki akan tinggal secepat sebelum adanya ikatan pernikahan. Hal ini otomatis akan menimbulkan fitnah karena pelaku merariq sendiri mempunyai kesempatan untuk berduaan ketika mereka luput dari pengawasan orang tua mereka dan melakukan hubungan seksual.

Sementara menurut informasi yang didapatkan dari informan kunci dan pendukung bahwa Islam tidak melarang akan adanya merariq dengan catatan harus sesuai dengan tahapan *merariq* yang sebenarnya. Dalam artian harus atas proses lamaran dan persetujuan orang tua kedua belah pihak terlebih dahulu. Dan ketika sudah dilarikan maka perempuan ini harus dititip di rumah keluarga, atau tokoh masyarakat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Laki-laki dan perempuan akan tinggal secepat apabila mereka sudah sah dalam ikatan pernikahan baik secara agama maupun hukum.

Pernikahan dalam pandangan Islam adalah sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah karena mengikuti sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Pernikahan disyariatkan supaya

manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha Allah SWT.

Untuk itu dalam pernikahan tentunya bukan suatu yang main-main. Islam sendiri memberikan syariat tertentu untuk seorang muslim atau muslimah yang hendak menikah. Syarat-syarat ini tentunya harus dilakukan dan diperhatikan sebagai bentuk ketaatan umat islam kepada Allah SWT. Dalam banyak kasus terdapat berbagai masalah pernikahan, salah satunya adalah kawin lari. Kawin lari biasanya terjadi karena tidak adanya persetujuan dari orang tua salah satu pihak atau ketidaksepakatan dari keluarga. Untuk tetap menjalankan pernikahan biasanya si calon pengantin atau calon suami istri ini melakukan kawin lari, memaksakan diri untuk tetap menikah tanpa adanya wali.

Jika dilihat dari syarat pernikahan dilangsungkan, kawin lari tentunya diharamkan oleh Islam, apalagi jika tanpa ada wali dan saksi yang menyaksikan. Tentunya melanggar syarat sah pernikahan dan akan merugikan di kemudian hari. Islam memberikan syarat untuk adanya wali nikah dan saksi dengan tujuan agar ada yang melindungi, ada pihak yang menyaksikan, dan jika di kemudian hari terdapat masalah tentunya akan mudah untuk meminta pertanggungjawaban dan bantuan dari berbagai pihak.

Dampak Merariq terhadap Masyarakat Sasak

Masyarakat Sasak memiliki banyak tradisi khas yang membedakannya dengan tradisi-tradisi di daerah lain. Tradisi mereka yang masih hidup sampai saat ini adalah tradisi kawin lari. Tradisi ini seakan telah mengakar kuat dalam kehidupan mereka karena telah menjadi adat kebiasaan. Sesuatu yang mungkin dianggap menyimpang oleh masyarakat pada umumnya akan dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan biasa-biasa saja oleh komunitas yang melakukannya. Oleh karena itu, tidak jarang unsur pemaksaan terjadi dalam bentuk adat yang terlembagakan.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, rata-rata informan mengatakan bahwa tradisi kawin lari sebenarnya hanyalah formalitas adat. Artinya, kedua calon mempelai sudah sama-sama mengetahui bahwa mereka akan melakukan pelarian. Bahkan orang tua si perempuan pun sebenarnya telah mengetahui bahwa putrinya akan diculik. Namun fakta di lapangan justru berkata lain, dari keempat informan, hanya satu orang tua yang mengetahui bahwa anaknya akan dilarikan. Keterpaksaan untuk menikahkan anaknya akhirnya menimbulkan kekisruhan dan disharmonisasi. Hal ini tentu ironis bila kita kembalikan kepada hakikat perkawinan dalam Islam, yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Terlebih pernikahan tidak hanya untuk menyatukan dua insan, melainkan juga untuk mempertautkan hubungan keluarga besar kedua mempelai. Konflik semacam inilah yang dikhawatirkan terjadi oleh para tokoh agama di pulau Lombok. Ketidaksetujuan salah satu pihak keluarga mempelai berpotensi untuk menciptakan konflik terbuka dengan pihak keluarga mempelai lain.

Dari hasil penelitian ini juga didapatkan hasil bahwa usia perempuan yang melakukan merariq masih berusia 16 tahun dan masih duduk di bangku sekolah. Data sekunder yang didapatkan dari KUA Kabupaten Lombok Barat juga menunjukkan bahwa dari 757 pernikahan yang terjadi selama tahun

2017, terdapat 379 perkawinan didominasi oleh usia 16-20 tahun pada perempuan. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, usia kurang dari 18 tahun masih tergolong anak-anak.

Umur ideal yang matang secara biologis dan psikologis untuk menikah adalah usia 20-25 tahun untuk wanita, kemudian umur 25-30 tahun untuk pria. Usia tersebut dianggap masa yang paling baik untuk berumah tangga, karena sudah matang dan bisa berpikir dewasa secara rata-rata. Rekomendasi ini ditujukan demi untuk kebaikan masyarakat, agar pasangan yang baru menikah memiliki kesiapan matang dalam mengarungi rumah tangga, sehingga dalam keluarga juga tercipta hubungan yang berkualitas.

Dampak lain yang bisa diakibatkan dari menikah di usia muda adalah beresiko tiga kali lipat terkena kanker serviks yang disebabkan karena terlalu cepat terpapar hubungan seksual. Terlalu cepat terpapar hubungan seksual dapat merangsang tumbuhnya sel kanker. Hal ini disebabkan oleh karena pada rentang usia 12 hingga 17 tahun, perubahan sel dalam mulut rahim sedang dalam fase yang sangat aktif. Ketika sel membelah secara aktif (metaplasti), tidak boleh ada kontak atau rangsangan apapun dari luar, termasuk masuknya benda asing ke dalam tubuh perempuan. Benda asing seperti alat kelamin laki-laki dan sel sperma dapat menyebabkan perkembangan sel menjadi abnormal. Sel abnormal dalam mulut rahim dapat menyerang alat kandungan perempuan, berawal dari mulut rahim, dan pada akhirnya berisiko menyebar ke vagina hingga keluar. Sel abnormal tersebut dapat menyebar ke organ lain dalam tubuh termasuk uterus, ovarium, tuba fallopi, ginjal, paru-paru, lever, tulang, bahkan otak. Data WHO tercatat bahwa setiap tahun ribuan wanita meninggal karena penyakit kanker serviks dan merupakan jenis kanker yang menempati peringkat teratas sebagai penyebab kematian wanita dunia.

Pernikahan dini dapat berdampak buruk pada kesehatan, baik pada ibu dari sejak hamil sampai melahirkan, maupun pada bayinya, oleh karena organ reproduksi yang belum sempurna.⁶ Belum matangnya organ reproduksi menyebabkan wanita yang menikah usia muda berisiko terhadap berbagai penyakit seperti kanker serviks, kanker payudara, perdarahan, keguguran, mudah terjadi infeksi saat hamil, anemia saat hamil, risiko terkena preeklampsia, dan persalinan yang lama dan sulit. Sementara dampak pernikahan dini pada bayi berupa kemungkinan lahir belum cukup umur, berat badan bayi lahir rendah (BBLR), cacat bawaan hingga kematian.

Menurut UU RI Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun". Sedangkan batas usia pernikahan yang ideal menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana, adalah usia 20-21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki.⁷ Namun pada kenyataannya, aturan ini tidak berarti apa-apa, karena banyaknya kasus pernikahan di bawah usia yang ditetapkan di atas termasuk di daerah perkampungan dan pelosok desa termasuk di NTB sendiri. Banyak juga pelanggaran dari perangkat desa seperti kepala dusun dan KUA yang membantu dalam melancarkan usaha pernikahan anak usia sekolah dengan memanipulasi data usia yang hendak menikah yang padahal usianya di bawah UU di atas.

Cukup banyak sekolah di NTB yang memberlakukan sanksi dengan membayar uang yang cukup besar bagi yang melakukan merariq kodeq ini, dengan niat sebenarnya adalah agar siswa-siswanya tidak melakukan nikah dini. Namun, ada saja yang tidak takut membayar sanksi. Dan walaupun takut sanksi, maka siswa pun akan berhenti sekolah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Merariq masih tetap eksis di kalangan masyarakat Sasak, karena masyarakat Sasak sudah menganggapnya sebagai budaya yang turun-temurun. Masyarakat sendiri ada yang mendukung praktik merariq ini, tetapi ada juga kalangan yang menolak. Pandangan Islam sendiri tidak melarang adanya merariq, jika merariq yang dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuannya. Dampak yang ditimbulkan dari merariq ini adalah tingginya usia pernikahan usia dini di Kabupaten Lombok Barat. Banyak akibat negatif yang bisa ditimbulkan dari pernikahan dini, baik dari segi kesehatan maupun dari segi kesehatan mental pasangan yang menikah di usia muda. Selain itu, tidak jarang merariq dapat membawa konflik sosial antarkampung. Perlu penekanan angka usia pernikahan dini yang disebabkan oleh merariq, yang melibatkan lintas sector, seperti tokoh masyarakat, tenaga kesehatan, dan pemangku adat. Jika sudah terjadi merariq dan usia calon pengantin perempuan masih di bawah umur, maka perlu dilakukan pencegahan kehamilan sampai usia matang.

DAFTAR PUSTAKA

1. Aniq AF. Konflik Peran Gender Pada Tradisi Merarik Di Pulau Lombok. 2012.
2. Kesehatan K. Kesehatan Reproduksi Remaja. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia. 2012:1-16.
3. Anshori HAG. Adat Merariq (Kawin Lari) masyarakat Sasak dalam perspektif hukum perkawinan Islam di Nusa Tenggara Barat: Universitas Gadjah Mada; 2006.
4. Amalia AR. Tradisi Perkawinan Merariq Suku Sasak Di Lombok: Studi Kasus Integrasi Agama dengan Budaya Masyarakat Tradisional: Jakarta: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah; 2017.
5. Hastari P, Indrawati ES, Desiningrum DR. Makna Pernikahan Sirri Pada Pria Dewasa Awal. *Empati*. 2013;2(4):386-98.
6. Djamilah D, Kartikawati R. Dampak Perkawinan Anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*. 2016;3(1):1-16.
7. BKKBN. <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/bkkbn-usia-pernikahan-ideal-21-25-tahun> [Internet]. BKKBN, editor. BKKBN2017. [cited 2018].